



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ALDE DESTIAN alias ALDE bin EDMOND;**
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/21 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Untung Suropati RT. 002 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H., Advokat dari LBH POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011 RW 04 Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan tanggal 12 Juni 2024 Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**” sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu-sabhu
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat
 - 1 (satu) celana levis panjang warna biru

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di perumahan BPD Jl. Senaken RT 013 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 17.30 WITA terdakwa pergi ke rumah saksi DIAN WAHYUDI (Penuntutan dalam perkara terpisah) yang berada di Perumahan BPD Desa Senaken. Sesampainya di rumah saksi DIAN WAHYUDI, terdakwa melihat saksi HENDRA (penuntutan dalam perkara terpisah) sedang bermain Handphone di ruang tamu dan kemudian terdakwa mengatakan “Boleh kah aku ngasih uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk saweran membeli Narkotika Jenis sabu-sabu “ kemudian dijawab oleh saksi HENDRA “ Boleh saja “. Selanjutnya saksi HENDRA mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu-Sabu, lalu dibagi menjadi 2 (dua) paket oleh saksi HENDRA, kemudian saksi HENDRA menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada terdakwa, dan meminta terdakwa untuk mengantarkan 1(satu) paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Hanafi. Selanjutnya terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu ke bengkel las Desa Senaken. Sesampainya disana terdakwa menyerahkan paket Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada sdr. Hanafi dan sdr. Hanafi menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa kembali ke rumah saksi DIAN WAHYUDI dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi HENDRA.
- Sekira pukul 00.15 WITA ketika terdakwa sedang di perumahan BPD jl.senaken RT.013 Kecamatan Tanah Grogot datang anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND, Saksi HENDRA NOVA Als HENDRA Bin SAEAN dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI Als GONDRONG Bin TAFSIROEL MOEANAN. Selanjutnya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi JOKO HANDOKO, dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong didalam saku celana kain pendek bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan 1 (satu) buah celana Levi's panjang warna biru yang tergantung didinding kamar tidur tengah dan dari saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut dibawa kePolres Paser untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 20/10966.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01805/NNF/2024 Tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K., Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisariss Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND dengan nomor barang bukti 07083/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis



shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2024 sekira pukul 00.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di perumahan BPD Jl. Senaken RT 013 Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 00.15 WITA saat terdakwa berada di perumahan BPD Jl.senaken RT.013 Kecamatan Tanah Grogot datang anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND, Saksi HENDRA NOVA Als HENDRA Bin SAEAN dan Saksi DIAN WAHYUDI WIRAHADI Als GONDRONG Bin TAFSIROEL MOEANAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya yang disaksikan oleh Saksi JOKO HANDOKO, dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong didalam saku celana kain pendek bagian belakang sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan 1 (satu) buah celana Levi's panjang warna biru yang tergantung didinding kamar tidur tengah dan dari saku celana belakang sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa kePolres Paser untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 20/10966.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh SANDI SETIAWAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SANDI SETIAWAN dan disaksikan oleh BRIPTU YANUARIUS DANI serta diketahui oleh SANDI SETIAWAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01805/NNF/2024 Tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DEFA JAUMIL, S.I.K., Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA S.T. serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisaris Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka ALDE DESTIAN Als ALDE Bin EDMOND dengan nomor barang bukti 07083/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di Di Perumahan BPD Jl. Senaken RT 013 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa yang ditangkap pada saat itu adalah Saksi, Terdakwa, dan sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dihubungi oleh sdr. Hanafi tanya kepada Saksi “bisakah ambilkan shabu” dan Saksi jawab “iya bisa” kemudian sdr. Hanafi berkata “ini uangnya saya antarkah” dan Saksi menjawab “nanti aja biar pakai uang saya dulu” kemudian pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi sdr. Husen “mau beli yang seperempat”, kemudian sdr. Husen menjawab “ada ke rumah aja”;
- Bahwa selanjutnya Saksi berangkat menuju rumah sdr. Husen yang berada di Jl. Union Perum Grand Abdi Karya, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sdr. Husen sudah menunggu Saksi di jalan kemudian sdr. Husen memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat sekitar 0,25 (nol koma dua lima) gram dan Saksi memberikan uang kepada sdr. Husen sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi langsung pulang ke rumah teman Saksi yaitu sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong yang berada di Jl. Senaken Perumahan BPD RT 013 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai di rumah Saksi langsung membagi sabu-sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024 pukul 16.30 WITA Saksi menghubungi sdr. Hanafi dan Saksi berkata “ini shabumu sudah ada” dan sdr. Hanafi berkata “antar aja ini uangnya kes” dan Saksi menjawab “oke” kemudian Saksi menyuruh Terdakwa yang sebelumnya sudah ada datang ke rumah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Hanafi kemudian setelah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Hanafi yang ada di bengkel las di Senaken, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai harga paket sabu-sabu yang diantar ke sdr. Hanafi;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 18.30 WITA Saksi mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi kemudian Saksi konsumsi bersama-sama di ruang tamu dengan sdr Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong dan Terdakwa, kemudian pada pukul 00.10 datang beberapa orang yang mengaku dari petugas kepolisian langsung mengamankan Saksi, sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong, dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong menghisap Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa menghisap narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan plastik warna hitam dan ungu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah dompet plastic warna putih bening, 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y125 Warna hitam dengan No IMEI (869109050988293) No. HP (085722200879), 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO 1910 warna Biru Muda dengan No. IMEI (864372094577656) No. HP (085248392218);

- Bahwa uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut adalah milik Saksi, dan untuk 1 (satu) buah *handphone* merek REALME 3 PRO warna biru dengan No. IMEI (862302043203451) No. HP (085247727738) adalah milik sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong;
- Bahwa Saksi menyuruh terdakwa untuk mengantar sabu kepada sdr. Hanafi, upahnya untuk Terdakwa adalah memakai sabu;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi di Perumahan BPD Jl.Senaken RT 013 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur adalah mau saweran membeli sabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan maksud saweran untuk memakai sabu-sabu selanjutnya karena Terdakwa telah Saksi suruh untuk mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. Hanafi, kemudian isi sabunya Saksi tambahkan yang kemudian Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong dan Terdakwa menghisap lebih banyak yaitu 3 (tiga) kali sedangkan Saksi dengan sdr. Dian Wahyudi Wirahadi hanya 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu baru satu kali ini;
- Bahwa Saksi menerima sabu-sabu dari sdr. Husen sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 Saksi mendapat Narkoba jenis sabu-sabu dari sdr. Husen sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar, kemudian yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,25 (nol koma dua lima) gram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi bayar;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantar sabu hanya kepada sdr. Hanafi;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket atau seberat *bruto* 0,27 (nol koma dua tujuh) gram pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Polres Paser), 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) celana Levi's panjang warna biru, adalah barang-barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi dalam hal memiliki, memakai, menguasai sabu-sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di Perumahan BPD Jl. Senaken RT 013 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong tepatnya di ruang tengah sedang main laptop;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA saat Terdakwa sedang di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong tepatnya di ruang tengah sedang main laptop, tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian mengamankan Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen yang sedang tidur di kursi sofa ruang tamu, selanjutnya masuk dan mengamankan Terdakwa dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong yang berada di ruang tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong digeledah dan dari penggeledahan tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket sisa sabu-sabu di dalam saku celana Levi's panjang yang Terdakwa gantung di dinding kamar tengah kemudian petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah tas plastik warna putih di dapur yang diakui milik Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen namun Terdakwa tidak tahu apa saja isi dalam tas tersebut dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong juga digeledah namun Terdakwa tidak tahu barang apa saja yang ditemukan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu yang ditemukan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen dengan menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sisa sabu-sabu yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam saku celana Levi's yang Terdakwa gantung di dinding kamar tengah tersebut Terdakwa diberi oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen;

- Bahwa cara Terdakwa mendapat sabu dari Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong yang berada di Perumahan BPD Desa Senaken setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong tersebut ada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sedang bermain *handphone* di ruang tamu kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen "boleh kah aku ngasih uang dua ratus ribu aja (saweran beli sabu-sabu)" dan dijawab oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen "boleh aja" kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saku celananya kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Hanafi yang menunggu di bengkel las Desa Senaken selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel yang dimaksud dan sesampainya di bengkel tersebut sdr. Hanafi bertanya kepada Terdakwa "dari Hendra kah" dan Terdakwa jawab "iya" kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Sdr. Hanafi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali, setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Hanafi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen, selanjutnya Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sambil menuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke dalam pipet kaca sambil berkata kepada Terdakwa "ini sabunya sudah aku lebihin kita pakai sama-sama" selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa mengisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen 2 (dua) kali hisapan dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bekas sabu-sabu yang sudah dikonsumsi tadi dan 1 (satu) bendel plastik kosong kemudian menyuruh Terdakwa untuk membuangnya tapi tidak Terdakwa buang karena sempat Terdakwa amati plastik klip tersebut masih ada isi sabu-sabunya sehingga tidak Terdakwa buang dan Terdakwa simpan lagi di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saku celana Levi's panjang warna biru yang tergantung di dinding kamar tengah kemudian 2 (dua) plastik klip dan 1 (satu) bendel plastik kosong tersebut yang ditemukan oleh petugas kepolisian saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen untuk mengantar sabu-sabu kepada pembelinya hanya satu kali ini;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima adalah diajak memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen hanya satu kali dan sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pergunakan sendiri;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh mengantar sabu oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen ke orang lain hanya kepada Sdr. Hanafi saja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) celana Levi's panjang warna biru tersebut ada kaitannya dengan kejadian tersebut di atas dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan orang lain yang menyaksikan adalah Ketua RT setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 20/10966.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh Sandi Setiawan dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01805/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa II Titin Ernawati, S. Farm., Pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Alde Destian alias Alde bin Edmond dengan nomor barang bukti 07083/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu-sabhu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket atau seberat brutto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Polres Paser);
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat;
4. 1 (satu) celana levis panjang warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 00.15 WITA di Perumahan BPD Jl. Senaken RT 013 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan pada Terdakwa, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kosong yang Terdakwa simpan di dalam saku celana belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan kemudian ditemukan juga 1 (satu) paket sisa sabu-sabu di dalam saku celana Levi's panjang yang Terdakwa gantung di dinding kamar tengah
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong yang berada di Perumahan BPD Desa Senaken setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong tersebut ada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sedang bermain *handphone* di ruang tamu kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen "boleh kah aku

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



ngasih uang dua ratus ribu aja (saweran beli sabu-sabu)” dan dijawab oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen “boleh aja” kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saku celananya kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Hanafi yang menunggu di bengkel las Desa Senaken selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel yang dimaksud dan sesampainya di bengkel tersebut sdr. Hanafi bertanya kepada Terdakwa “dari Hendra kah” dan Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Sdr. Hanafi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali, setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Hanafi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen, selanjutnya Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sambil menuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke dalam pipet kaca sambil berkata kepada Terdakwa “ini sabunya sudah aku lebihin kita pakai sama-sama” selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen untuk mengantar sabu-sabu kepada pembelinya hanya satu kali ini;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima adalah diajak memakai sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh mengantar sabu oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen ke orang lain hanya kepada Sdr. Hanafi saja;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) celana Levi’s panjang warna biru tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu Terdakwa dan Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua menanyakan identitasnya, Terdakwa menjawab sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu selama persidangan saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*) dengan data identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I”;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konjungsi “atau” adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu lapisan yang dianggap oleh Majelis Hakim paling tepat telah terbukti maka akan mengecualikan lapisan lainnya yang bersifat majemuk dalam unsur pada Ad. 2;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki kewenangan untuk berbuat sesuatu yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring edisi V, “perantara” berarti menjadi pialang, makelar, atau calo;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian, penggunaan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, yang disertai izin yang sah, adalah penyalahgunaan narkotika yang bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa lembaga ilmu pengetahuan, yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri Kesehatan, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan. Selain itu yang dapat diberikan kewenangan untuk menguasai Narkotika yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan, dengan ketentuan bahwa Narkotika tersebut wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen kepada sdr. Hanafi dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong yang berada di Perumahan BPD Desa Senaken, setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong tersebut ada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sedang bermain *handphone* di ruang tamu, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen “boleh kah aku ngasih uang dua ratus ribu aja (saweran beli sabu-sabu)” dan dijawab oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen “boleh aja” kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen mengeluarkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dari saku celananya kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 2 (dua) bungkus oleh Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen kemudian Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus sabu kepada sdr. Hanafi yang menunggu di bengkel las Desa Senaken selanjutnya Terdakwa pergi ke bengkel yang dimaksud dan sesampainya di bengkel tersebut sdr. Hanafi bertanya kepada Terdakwa “dari Hendra kah” dan Terdakwa jawab “iya” kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus sabu-sabu dan Sdr. Hanafi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali, setibanya di rumah Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong, Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu yang diberikan oleh Sdr. Hanafi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen, selanjutnya Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen sambil menuang 1 (satu) bungkus sabu-sabu ke dalam pipet kaca sambil berkata kepada Terdakwa “ini sabunya sudah aku lebihin kita pakai sama-sama” selanjutnya Terdakwa, Saksi Hendra Nova alias Hendra bin Saeen dan Sdr. Dian Wahyudi Wirahadi alias Gondrong mengonsumsi sabu-sabu tersebut secara bergantian;

Menimbang bahwa barang bukti yang ditemukan petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat, 1 (satu) celana Levi's panjang warna biru yang semuanya telah digunakan Terdakwa untuk kegiatan terkait tindak pidana narkotika;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa berat bersih barang bukti narkotika dalam perkara Terdakwa ini telah diketahui berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari PT Pegadaian (Persero) cabang Tanah Grogot Nomor : 20/10966.00/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh Sandi Setiawan dan disaksikan oleh Briptu Yanuarius Dani serta diketahui oleh Sandi Setiawan selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dalam plastik dengan **berat kotor 0,52 (nol koma lima dua) dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram** kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor **0,27 (nol koma dua tujuh) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram** untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa kandungan zat kimia dalam barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa telah diketahui merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 01805/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Defa Jaumil, S.I.K., Pemeriksa II Titin Ernawati, S. Farm., Pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Komisariss Besar Polisi Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Tersangka Alde Destian alias Alde bin Edmond dengan nomor barang bukti 07083/2024/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,003$ (nol koma nol nol tiga) gram adalah benar **Kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa, perbuatan Terdakwa terkait perantaraan penjualan narkotika golongan I jenis metamfetamina atau lazim disebut sabu-sabu tidak disertai izin yang sah dan perbuatan tersebut di luar batasan pemanfaatan narkotika golongan I yang telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkotika jenis sabhu-sabhu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket atau seberat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Polres Paser);
2. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat;
4. 1 (satu) celana levis panjang warna biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkoba yang dicanangkan pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dan kesehatan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alde Destian alias Alde bin Edmond** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga Narkoba jenis sabhu-sabhu (telah dimusnahkan seluruhnya sebanyak 1 (satu) paket atau seberat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Polres Paser);
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek warna coklat;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana levis panjang warna biru;
dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Surez Taruna Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Ttd.

Romi Hardhika, S.H.

Ttd.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunar Baskoro, S.H.